



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA



JAM PELAYANAN

SENIN - JUMAT
08.00 - 16.00 WIB

Jam Istirahat : 12.00 - 13.00



Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Dinas Sosial dengan Membawa berkas yang dibutuhkan



Petugas Data & Informasi PPID mencatat dan mengecek berkas permohonan yang diajukan



Jika **berkas tidak lengkap**, PPID akan meminta kelengkapan data ke pada pemohon (data diterima **paling lambat 3 hari kerja**)



Jika **berkas lengkap**, PPID akan memproses pemberitahuan tertulis dan memberikan **jawaban paling lambat 10 hari kerja** sejak permohonan diterima



Jika pemohon informasi **puas**, maka **pelayanan informasi publik selesai**



Jika pemohon informasi **tidak puas**, maka **berhak mengajukan keberatan informasi**



Jika **informasi belum dikuasai/ didokumentasikan**, maka PPID akan mengajukan perpanjangan waktu paling lambat 7 hari kerja sejak jatuh tempo dan tidak dapat di perpanjang.